

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan dari segi fungsi, pembuatan laporan keuangan perlu mengandung informasi yang sesuai karena informasi yang sesuai adalah hal yang teramat penting untuk para pemakai informasi khususnya manajemen maupun investor. Informasi yang berada pada laporan keuangan setidaknya terdapat pengungkapan dari kondisi perusahaan tersebut serta penjelasan-penjelasan memadai tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan itu. Melalui globalisasi dan era perkembangan digital, laporan keuangan kini dapat dilihat bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui perkembangan dan kondisi perusahaan. Perusahaan yang baik dan berkembang dengan pesat dapat melakukan aktivitas penambahan modal untuk kebutuhan operasional perusahaan dari para investor dengan cara melakukan pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia (biasa kita sebut BEI) dan akan dijadikan perusahaan *go public* yang disebut juga perusahaan emiten.

Laporan keuangan perusahaan *go public* tidak semata-mata untuk mendapatkan dana dari investor. Dalam perihal penyajian laporan keuangan, setiap perusahaan tentu perlu memerhatikan dan menerapkan peraturan-peraturan yang ada dan harus dipenuhi oleh masing-masing perusahaan. Hal tersebut diharuskan agar para pengguna dapat menikmati informasi yang dibuatkan dari laporan keuangan tersebut tanpa perlu menunda-nunda untuk mengambil keputusan serta tidak khawatir jika laporan keuangan berbeda dari peraturan yang ada. Dalam hal ini, sebelum laporan keuangan disajikan, laporan keuangan secara wajar akan diperiksa untuk pembenaran atas laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan dari pembenaran laporan keuangan ini biasa dilaksanakan oleh akuntan publik sehingga akan menghasilkan laporan keuangan auditan. Salah satu aturan yang harus terpenuhi baik oleh setiap akuntan publik dalam proses menghasilkan laporan keuangan auditan untuk penyajian laporan keuangan perusahaan maupun oleh perusahaan publik itu sendiri ialah mengenai batas akhir penyajian laporan keuangan perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegakkan regulasi atau aturan mengenai pasar modal yang memuat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: X.K.2 KEP-346/BL/2011 perihal penyampaian laporan keuangan berkala perusahaan publik ataupun emiten. Di dalam lampiran dari regulasi X.K.2 KEP-346/BL/2011, menjelaskan mengenai laporan keuangan tahunan harus diberikan terhadap Bapepam juga LK beserta dipublikasikan terhadap masyarakat teramat lambat yaitu di akhir bulan ketiga sesudah tanggal laporan keuangan tahunan. Sejalan dengan regulasi dari OJK, PT Bursa Efek Indonesia juga memiliki peraturan keanggotaan yang mengatur tentang pelaporan anggota bursa efek. Peraturan tersebut merupakan Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor: III-D Kep-00068/BEI/09-2019 yang menegaskan bahwa laporan keuangan tahunan pada wujud laporan keuangan audit, paling lambat dilaporkan pada hari bursa terakhir di bulan ketiga sesudah tanggal laporan keuangan tahunan. Melalui terdapatnya regulasi-regulasi itu, diartikan bahwa penyajian laporan keuangan tahunan selambatnya disajikan pada tanggal 30 Maret setelah tanggal periode akhir tahun laporan keuangan, yaitu 31 Desember tahun bersangkutan.

Selain itu, dalam proses pembentukan laporan keuangan auditan terdapat banyak sekali kajian-kajian terhadap laporan keuangan agar akuntan publik bisa mengeluarkan opininya di dalam laporan keuangan auditan perusahaan tersebut. Maka dari itu proses pengauditan bisa berdampak pada nilai wajar dan lamanya waktu publikasi laporan keuangan tahunan. PSAK No. 1 (2018) Paragraf 15, yaitu menyebutkan: “Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan serta arus kas entitas. Penyajian yang wajar mengharuskan representasi tepat terhadap efek atas transaksi, kejadian lain serta keadaan sesuai terhadap definisi beserta kriteria pengakuan asset, liabilitas, penghasilan juga beban yang diatur pada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Bab 1. Aktualisasi SAK, melalui pengungkapan tambahan apabila dibutuhkan, dipandang menghasilkan penyajian laporan keuangan dengan wajar”.

Pernyataan standar akuntansi keuangan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang terburu-buru dalam memublikasikan laporan keuangan tahunan akan berdampak pada ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan yang berlaku atas opini laporan keuangan auditan tidak wajar. Pada riset yang dilaksanakan dari

Iskandar dan Trisnawati (2010), menjelaskan mengenai proses pembuatan laporan keuangan dengan informasi yang sesuai terdapat banyak kondisi yang tidak diinginkan, salah satunya itu kendala ketepatanwaktuan. Jika laporan keuangan tahunan dipersembahkan tidak tepat dalam waktu, laporan keuangan itu akan kekurangan salah satu nilai informasi karena informasi tersebut belum ada saat pengguna laporan keuangan ingin melakukan pengambilan strategi. Terkait beberapa masalah yang salah satunya ialah masalah tepat waktu saat penyajian laporan keuangan tahunan ini, masalah tersebut timbul akibat dari adanya *audit report lag*.

Pada riset tentang *auditing*, *audit report lag* juga umum dikenal dengan sebutan *audit delay*, diartikan menjadi perbandingan waktu diantara waktu akhir periode tahun fiskal dengan tanggal waktu terbitnya laporan keuangan auditan (Indriyani dan Supriyati, 2012). Sebagian dari penelitian lain juga menyebutkan *audit report lag* adalah bagian dari *audit delay*. Arifa (2013) menjelaskan *audit delay* adalah penundaan waktu penyerahan laporan keuangan auditan dan menegaskan *audit delay* dibagi menjadi dua kriteria, yaitu *audit report lag* serta *total lag*. *Audit report lag* disebut sebagai perbandingan waktu diantara tanggal tutup buku kepada tanggal laporan auditor independen ditandatangani. Sementara itu *total lag* disebut sebagai total hari diantara tanggal laporan keuangan hingga tanggal penerimaan laporan disajikan pada bursa. Dengan begitu, permasalahan *audit report lag* merupakan bagian dari *audit delay* atau penundaan penyajian laporan keuangan auditan serta bakal memiliki dampak pada ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan tahunan perusahaan publik.

Bicara soal peraturan dan waktu, pastinya ada konsekuensi yang akan diterima oleh setiap perusahaan jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pada tahun 2017, Bursa Efek Indonesia melakukan tindakan yang krusial yaitu dengan memberikan sanksi pemberhentian beberapa waktu perdagangan efek pada pasar reguler serta juga pasar tunai serta suspensi perdagangan efek terhadap beberapa perusahaan. BEI dalam melakukan pemberian sanksi administratif untuk perusahaan-perusahaan itu tentu tidak main asal sembarang memberikan sanksi karena terdapat alasan dimana perusahaan yang bersangkutan masih dalam keadaan tidak memenuhi kewajiban dalam proses menyampaikan laporan keuangan tahunan

31 Desember 2016. Sebelumnya BEI telah memberikan peringatan tertulis tingkat III hingga sanksi suspensi atau pemberhentian sementara perdagangan tersebut dilakukan. Langkah sanksi yang ditetapkan dari permasalahan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan juga sudah sama dengan peraturan keanggotaan yang terdapat pada BEI, yakni bersumber atas Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor: III-F Kep-00085/BEI/10-2011 tentang sanksi. Dari sanksi dan keputusan yang ada terkait permasalahan ketepatan waktu, membuktikan bahwa sudah cukup tegas ditetapkannya peraturan-peraturan dalam proses penyajian laporan keuangan tahunan karena anggota bursa efek tidak bisa beraktivitas melakukan perdagangan untuk sementara waktu di Bursa. Sanksi-sanksi yang disebutkan dalam keputusan III-F Kep-00085/BEI/10-2011 mulai dari sanksi ringan peringatan tertulis tingkat I sampai dengan yang terberat, salah satunya sanksi denda teramat banyak Rp. 500.000.000,- dan pembatasan beberapa waktu kegiatan perdagangan pada Bursa atau suspensi perdagangan seperti permasalahan yang telah disebutkan di atas. Entah bagaimana mungkin perusahaan yang memublikasikan laporan keuangan masih saja melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi tersebut yang sebenarnya bisa untuk tidak dilanggar.

Selain itu, dilansir dari peraturan pencatatan yang ada di BEI, Bursa Efek Jakarta (BEJ) juga membagikan Peringatan tertulis III dengan denda tambahan sanksi administratif sejumlah Rp 150.000.000,- berdasarkan Peraturan Nomor: I-H Kep-307/BEJ/07-2004 terkait sanksi jika adanya perusahaan terdaftar yang lambat dalam proses penyampaian laporan keuangan sebagai halnya yang dimaksudkan pada ketentuan III.1.6. Regulasi Nomor: I-E Kep-306/BEJ/07-2004 terkait batas waktu kewajiban disampaikannya laporan perusahaan tercatat. Ditambah permasalahan yang serupa dari masalah ketepatan waktu pada tahun 2017 juga, yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan *delisting* terhadap beberapa emiten yang tidak memenuhi kewajiban sebagai perusahaan tercatat di pasar modal. Penghapusan secara paksa atau *force delisting* sejumlah saham dari papan perdagangan tersebut yang masih dalam tahap pengkajian akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban sebagai perusahaan tercatat. Kasus ini merupakan sanksi yang paling berat karena perusahaan tidak bisa lagi melakukan perdagangan modal di bursa.

Agar terhindar dari sanksi yang ditetapkan dan diterapkan oleh BEI, perlu adanya perhatian bagi perusahaan atas faktor-faktor dari kendala yang ada saat melakukan proses pengauditan dan publikasi laporan keuangan tahunan. Dengan diperhatikannya faktor-faktor yang ada maka perusahaan yang ingin melakukan publikasi laporan keuangan tahunan dapat terhindar dari *audit report lag*. Pergantian auditor, ukuran KAP, ukuran perusahaan serta profitabilitas diperkirakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya *audit report lag* (Kurnia, 2015). Berdasarkan pengamatan terhadap tenggang waktu dalam *audit report lag*, faktor di atas merupakan beberapa faktor yang mengganggu saat proses pengauditan sehingga menghambat pengeluaran opini dari akuntan publik dalam laporan keuangan auditan dan berdampak pada lamanya waktu publikasi laporan keuangan tahunan.

Faktor-faktor ini bisa dilihat dari dua belah pihak permasalahan yang ada, entah itu dari pihak akuntan publik maupun pihak perusahaan itu sendiri. Jika dilihat dari pihak akuntan publik, faktor pergantian auditor (*audit swiching*) merupakan faktor yang krusial. Sebelum memulai pemeriksaan, pihak akuntan publik baru mengkonfirmasi terhadap pihak akuntan publik lama sebagai tanda tidak keberatan dilakukannya pemeriksaan oleh akuntan publik baru, tetapi jika akuntan publik lama masih memiliki urusan yang belum selesai dengan perusahaan tersebut maka pemeriksaan yang akan dilakukan oleh akuntan publik baru pun menjadi terhambat. Selain itu, dari pengujian yang dilaksanakan oleh Kurnia (2015) dalam penelitiannya membuah hasil pergantian auditor punya pengaruh dengan signifikan kepada ketepatanwaktuan proses menyampaikan laporan keuangan auditan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan pergantian auditor bakal menjadikan auditor yang terbaru membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam melakukan identifikasi kepada karakteristik usaha konsumen serta sistem yang tersedia didalam perusahaan kliennya. Sedangkan penelitian dari Shinta Widhiasiari (2016) menyatakan bahwa berlangsungnya *audit report lag* tidak berpengaruh dari pergantian auditor. Dengan kata lain, pergantian auditor dapat dilakukan jauh hari sebelum tanggal 31 Desember atau sebelum laporan keuangan berakhir sehingga auditor baru dapat menata waktu yang diberikan dalam memetakan lingkungan bisnis dan risiko audit kliennya.

Dari pihak perusahaan, faktor yang harus diperhatikan saat pemeriksaan ialah faktor ukuran perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang baru dan masih berkembang saat proses pemeriksaan dapat secara cepat dilakukan pemeriksaan dan publikasi laporan keuangan karena masih belum banyaknya aktivitas-aktivitas yang dikerjakan seperti contoh dalam aktivitas pendapatan dan beban yang dikeluarkan. Jika perusahaan yang telah berkembang pesat dengan memiliki aktivitas mulai dari operasional hingga pendanaan yang banyak maka pemeriksaan yang akan dilakukan butuh lebih banyak waktu. Akan tetapi gambaran ini dibantah melalui riset yang sudah dilaksanakan dari Arga Dewangga (2015) membuktikan faktor ukuran perusahaan punya pengaruh signifikan kepada *audit report lag* dengan artian bertambah besar ukuran perusahaan yang diperiksa kemudian mengakibatkan makin cepat laporan keuangan auditan perusahaan disampaikan. Faktor ukuran perusahaan juga dibuktikan oleh Shinta Widhiasari (2016) dalam penelitiannya yang menjelaskan ukuran perusahaan tidak signifikan kepada *audit report lag*, dengan artian mengenai besar ataupun kecil ukuran perusahaan tidak punya pengaruh kepada ketepatanwaktuan disampaikannya laporan keuangan auditan.

Selain faktor ukuran perusahaan, faktor-faktor yang lain di pihak perusahaan yaitu faktor opini audit yang didapat dari laporan keuangan auditan sebelumnya. Bagi perusahaan yang mendapat *unqualified opinion* pada laporan keuangan auditannya akan berakhir tidak sampai daripada 90 hari sesudah tutup buku sehingga perusahaan pasti secepatnya memublikasikan laporan keuangannya kepada para pemakai laporan keuangan. Sebaliknya jika laporan keuangan auditan dengan *qualified opinion* (opini audit wajar dengan pengecualian) atau *disclaimer of opinion* (tidak berpendapat) akan membutuhkan proses pemeriksaan laporan keuangan dengan waktu yang semakin lama (Arifa, 2013). Riset sebelumnya yang telah dilaksanakan dari Arga Dewangga (2015) menghasilkan faktor opini audit punya pengaruh kepada *audit report lag* yang memiliki arti jika laporan keuangan audit sebelumnya mendapat *unqualified opinion* kemudian mengakibatkan jangka waktu audit report lag bakal makin cepat. Penelitian lain membuktikan *audit report lag* tidak punya pengaruh dari faktor opini audit, yaitu riset yang dilaksanakan dari Tambunan (2014) yang berarti tidak seluruh perusahaan dengan pendapat lain

daripada *unqualified opinion* dalam proses pemeriksaan auditnya akan semakin lama dari pada perusahaan dengan *unqualified opinion*.

Dari penjelasan tersebut maka pentingnya pemahaman atas faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap lamanya proses laporan keuangan auditan sehingga tidak adanya kendala dalam permasalahan *audit report lag* yang menghambat lamanya waktu penerbitan laporan keuangan tahunan. Hal ini menjadikan penulis tertarik dalam melakukan penelitian dan mengangkat tema penelitian terkait “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)**”.

I.2 Rumusan Masalah

Bersumber atas latar belakang penelitian yang sudah dideskripsikan, sehingga penelitian ini berpusat kepada faktor apa saja yang memiliki pengaruh kepada *audit report lag*. Berikut adalah rumusan permasalahan yang hendak dilakukan pengamatan, yaitu:

1. Apakah Pergantian Auditor punya pengaruh kepada *Audit Report Lag*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan punya pengaruh kepada *Audit Report Lag*?
3. Apakah Opini Audit punya pengaruh kepada *Audit Report Lag*?

I.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan permasalahan yang sudah disebutkan di atas, kemudian tujuan yang dilakukan dari penelitian yang akan diteliti ini yakni:

1. Melakukan analisis pengaruh dari Pergantian Auditor kepada *Audit Report Lag*.
2. Melakukan analisis dari Ukuran Perusahaan kepada *Audit Report Lag*.
3. Melakukan analisis pengaruh dari Opini Audit kepada *Audit Report Lag*.

I.4 Manfaat Penelitian

Peneliti punya harapan agar penelitian ini mampu membagikan manfaat yang berguna baik itu manfaat akademis bagi peneliti maupun manfaat praktis untuk para pembaca, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis:
 - a) Untuk materi partisipasi pada kemajuan akademik untuk seluruh akademisi di bagian akuntansi terlebih terhadap bidang yang memiliki keterkaitan kepada permasalahan *audit report lag*.
 - b) Selaku bentuk instrumen pemahaman serta keilmuan tambahan bagi peneliti dan khalayak banyak tentang faktor-faktor yang punya pengaruh kepada permasalahan *audit report lag*.
 - c) Untuk materi kepustakaan tambahan pihak lainnya yang hendak melaksanakan riset lebih dalam tentang *audit report lag* pada waktu selanjutnya.
2. Manfaat Praktis:
 - a) Selaku materi rujukan serta masukan untuk perusahaan ketika melakukan penyusunan laporan keuangan yang tepat serta memiliki kualitas sesuai peraturan yang kemudian bisa memangkas lamanya kendala *audit report lag*.
 - b) Selaku materi inspirasi untuk para auditor guna menambahkan kualitas kerja kemudian bisa terhindar dari *audit report lag* di perusahaan yang hendak dilakukan pemeriksaan.